



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Ketiadaan Syarat Non-Parpol Bagi Calon Anggota DPD Dipersoalkan

Jakarta, 16 April 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengujian UU no.7 tahun 2017 tentang Pemilu, pada Senin (16/04), pukul 13.30 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Permohonan ini teregistrasi dengan dua nomor perkara yakni 30/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Muhammad Hafidz dan 31/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Erik Fitriadi, Miftah Farid, A. Wahab Sunet, Iwan Setiyono, Akbar Khadafi, Turki, Mu'ammarr, dan Habloel Mawadi.

Pada perkara no 30/PUU-XVI/2018, Pemohon mempersoalkan persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD yang diatur dalam Pasal 182 huruf l yang berisi tentang aturan larangan dalam melakukan profesi bagi anggota DPD. Belum adanya larangan bagi fungsionaris partai politik di dalam aturan tersebut mendorong pemohon untuk meminta MK menambahkan tafsir fungsionaris partai politik dalam Frasa “pekerjaan lain” dalam pasal 182 huruf l. penambahan tafsir ini agar tidak menimbulkan konflik kepentingan di kemudian hari.

Serta pada perkara no 31/PUU-XVI/2018, para pemohon mempersoalkan tentang berbagai syarat dan ketentuan dalam penyelenggaraan pemilu. Yang pertama adalah tentang syarat keanggotaan sebagai anggota KPU yang belum mempertimbangkan faktor geografis terutama bagian tengah dan timur Indonesia pada pasal 10 ayat (1) huruf c. Yang kedua para pemohon juga mempersoalkan persyaratan menjadi anggota KPU yang diharuskan untuk mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi masyarakat yang diatur pada pasal 21 ayat (1) huruf k.

lalu pada pasal 44 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b tentang mekanisme pengambilan keputusan, pasal 52 ayat (1) tentang panitia pemilihan, pasal 117 ayat (1) huruf b, m, dan o terkait Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu. selain itu pada pasal 286 ayat (2) dimana Bawaslu hanya dapat mengeluarkan “rekomendasi” untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran terkait *money politic* yang tidak ada kepastian apakah pelanggaran akan dihukum atau tidak.

Selain mempersoalkan persyaratan dan ketentuan, para pemohon juga meminta mahkamah untuk memberikan tafsir pada frasa “hari” di dalam pasal 468 ayat (2) yang mengatur lama hari dalam Bawaslu menyelesaikan proses sengketa pemilu. Pemohon meminta agar frasa “hari” dalam pasal tersebut agar dapat ditafsirkan sebagai hari kerja, bukan hari pada kalender. Dan yang terakhir adalah pasal 557 ayat (1) huruf b yang mengesankan adanya diferensiasi kedudukan antara pengawas pemilu di Aceh dengan daerah lain dengan adanya pasal tentang kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. (Halim)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id